

**PELAKSANAAN PEMANFAATAN BARANG MILIK NEGARA
MELALUI SEWA PADA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA
LELANG SURAKARTA**

**FERI FADELI
NPM. 18111001**

ABSTRACT

This study aims to identify and analyze the implementing on utilization of state property through rent and identify obstacle the implementing on utilization of state property through rent, in addition, this study also aims to determine the form the implementation monitoring of the utilization of state property at KPKNL Surakarta.

This research is a type of empirical / sociological legal research and when viewed from the nature of the study is descriptive research. Research location in Surakarta KPKNL. The type of data used includes primary data and secondary data. Data collection techniques used are observation, interview and group discussion forums (FGD), literature studies in the form of legislation, books, journals and other documents that are relevant and related to the writing of this law. Data analysis uses qualitative data analysis.

The results of this study indicate that the Implementation of Utilization of State Property through leases at the KPKNL Surakarta is accordance with the applicable rules, but there are still obstacles to the implementation of Utilization of State Property through leases at the KPKNL Surakarta i.e. obstacles in the form of legal substance, obstacles in the form of legal structure and obstacles in the form of legal culture. Supervision of the utilization of the lease implementation is carried out with an internal supervision model, for external supervision it has not been implemented given the lack of regulations that govern it

Keywords: KPKNL Surakarta, *utilization of state property through rent, Obstacles*

PENDAHULUAN

Sesuai amanat reformasi manajemen keuangan negara melalui paket undang-undang keuangan negara, paradigma pengelolaan keuangan negara telah beralih/berubah dari era administrasi keuangan negara menuju ke era manajemen

keuangan negara. Pengelolaan Barang Milik Negara diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, khususnya pada Bab VII. Pemerintah kemudian menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara yang kemudian diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006. Pengelolaan Barang Milik Negara yang semakin kompleks menghadapi berbagai permasalahan yang muncul serta adanya multitafsir terhadap ketentuan terkait Badan Layanan Umum (BLU), Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan lain sebagainya mengakibatkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 diterbitkan dengan tujuan dapat menjawab permasalahan maupun praktek-praktek pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah yang belum diatur pada peraturan sebelumnya, seperti adanya dinamika dalam pengelolaan Barang Milik Negara terkait dengan sewa, kerjasama pemanfaatan dan Barang Milik Negara yang berada di luar negeri yang harus diperlakukan secara khusus. Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah menyebutkan Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah dilaksanakan berdasarkan asas Fungsional, Kepatuhan Hukum, Transparansi, Efisiensi, Akuntabilitas dan Kepastian Nilai. Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan

pemeliharaan, penilaian dan penghapusan, penatausahaan, dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

Arti pemanfaatan Barang Milik Negara itu sendiri adalah pendayagunaan Barang Milik Negara yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga dan/atau Optimalisasi Barang Milik Negara dengan tidak mengubah status kepemilikan. Bentuk pemanfaatan Barang Milik Negara dapat berupa sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan, bangun guna serah, bangun serah guna dan kerjasama penyediaan infrastruktur.

Pemanfaatan Barang Milik Negara dengan cara sewa dilaksanakan oleh pengelola barang untuk barang milik negara yang berada pada pengelola barang, demikian pula terhadap barang milik negara yang ada pada pengguna barang dimanfaatkan oleh pengguna barang setelah mendapat persetujuan dari pengelola barang. Pelaksanaan pemanfaatan Barang Milik Negara merupakan kewenangan dan tanggung jawab Menteri Keuangan selaku Pengelola Barang, dan secara fungsional dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) sebagai salah satu unit kerja Kementerian Keuangan yang khusus menangani Pengelolaan Kekayaan Negara. Sedangkan Menteri/pimpinan lembaga adalah Pengguna Barang bagi Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Namun dalam kenyataannya, fungsi pengawasan Pengelola Barang ataupun Kuasa Pengelola Barang yang lemah menyebabkan pengelolaan Barang Milik Negara di Pengguna Barang ataupun Kuasa Pengguna Barang kurang efektif dan efisien dan rawan terjadi penyalahgunaan. Sebagai contoh terkait inisiatif dari pengguna barang dan kuasa pengguna barang, Barang Milik Negara

idle yang telah direncanakan oleh pengguna barang untuk dimanfaatkan sebelum berakhirnya tahun ketiga sejak dinyatakan terindikasi *idle*, pada faktanya tidak dimanfaatkan oleh pengguna dan juga tidak diserahkan kepada pengelola barang, sehingga pengelola barang tidak dapat memanfaatkan Barang Milik Negara tersebut untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi kementerian/ lembaga ataupun menyewakannya kepada pihak ketiga, karena Barang Milik Negara yang dapat dimanfaatkan oleh pengelola barang adalah Barang Milik Negara yang telah dilaporkan dan diserahkan kepada pengelola barang. Selain itu, pengguna barang seringkali menyewakan Barang Milik Negara tersebut kepada pihak ketiga tanpa sepengetahuan pengelola barang, akibatnya penyewaan tersebut bisa jadi merugikan Negara.

Menyimak paparan di atas, terlihat bahwa pemanfaatan Barang Milik Negara dalam bentuk sewa menyewa belum sepenuhnya tertib, transparan, dan akuntabel. Jika hal tersebut dibiarkan maka bukan saja mengakibatkan kerugian bagi keuangan negara, namun negara juga gagal mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat karena negara diduga belum optimal dalam melaksanakan kewajibannya dalam memanfaatkan Barang Milik Negara sebagaimana yang diamanatkan dalam undang-undang. Oleh karena itu diperlukan suatu penelitian dan pengkajian lebih lanjut dan mendalam guna mencari langkah-langkah ideal dalam pemanfaatan Barang Milik Negara.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, terdapat beberapa masalah yang membutuhkan pengkajian dan penelitian yang lebih mendalam yaitu

1. Bagaimana pelaksanaan pemanfaatan Barang Milik Negara dalam bentuk sewa di KPKNL Surakarta?
2. Apa saja hambatan pelaksanaan pemanfaatan Barang Milik Negara dalam bentuk sewa di KPKNL Surakarta?
3. Bagaimanakah bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan pemanfaatan Barang Milik Negara dalam bentuk sewa di KPKNL Surakarta?

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengkaji dan menganalisis pelaksanaan pemanfaatan Barang Milik Negara dalam bentuk sewa di KPKNL Surakarta?
2. Untuk mengkaji dan menganalisis hambatan dalam pelaksanaan pemanfaatan Barang Milik Negara dalam bentuk sewa di KPKNL Surakarta?
3. Untuk mengkaji dan menganalisis bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan pemanfaatan Barang Milik Negara dalam bentuk sewa di KPKNL Surakarta?

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian empiris/ sosiologis. Penelitian empiris/ sosiologis terdiri dari dua hal. Pertama penelitian berlakunya hukum yang meliputi penelitian efektivitas hukum dan penelitian dampak hukum dan yang kedua penelitian identifikasi hukum tidak tertulis. (Amiruddin dan Asikin, Zainal. 2003:hal.30) Jadi jenis penelitian empiris adalah penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data yang detail dan terperinci mengenai keadaan atau gejala-gejala lainnya dengan menampilkan obyek yang diteliti (seseorang, lembaga, masyarakat) sebagaimana adanya fakta-fakta yang ada.

Penelitian ini bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif digunakan untuk menggambarkan berbagai gejala dan fakta yang terdapat dalam kehidupan sosial secara mendalam. Penelitian deskriptif bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.

Jenis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dilapangan melalui pengamatan, wawancara dan *Forum Discussion Group* (FGD) dengan pihak-pihak terkait dalam hal ini KPKNL Surakarta dan stakeholder terkait. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan guna mendapatkan landasan teoritis yang diperoleh melalui membaca, mencatat, mengutip data dari buku-buku literatur yang berkaitan dengan masalah penelitian ini.

Teknik pengumpulan bahan hukum yang dipergunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah dengan wawancara, *forum grup discussion* dan Studi Kepustakaan.

PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara melalui sewa pada KPKNL Surakarta

a. Substansi Hukum

Mengenal karakteristik dan ciri hukum suatu bangsa harus menggali ke dalam sampai dengan asas-asas hukum, sehingga pemahaman pada peraturan perundang-undangan saja tidak akan cukup. Asas hukum itu

sebenarnya merupakan suatu pemikiran dasar yang melatarbelakangi lahirnya suatu norma. Satjipto Rahardjo mengemukakan asas hukum atau prinsip hukum itu merupakan jantungnya peraturan hukum, hal ini dikarenakan prinsip hukum atau asas hukum merupakan landasan yang paling luas bagi lahirnya suatu peraturan hukum, ini berarti bahwa peraturan-peraturan hukum itu pada akhirnya bisa dikembalikan kepada asas-asas tersebut (Satjipto Rahardjo, 2006 : 45).

Paul Scholten dalam makalahnya berjudul: *Rechtsbeginselen* Amsterdam, 1941, bahwa asas hukum yang merupakan pikiran dasar berakar pada akal-budi nurani manusia terdapat perbedaan berdasarkan derajat keumumannya. Ia menyebutkan ada lima jenis asas hukum umum universal yang dinilai paling fundamental tatanan internal sistem hukum, yaitu: asas kebebasan (yang diidealkan oleh asas kepribadian); asas cinta kasih (yang diidealkan oleh asas kemasyarakatan), asas keadilan (yang diidealkan oleh asas persamaan); asas kepatuhan (yang diidealkan oleh asas kewibawaan); dan asas pemisahan baik dan buruk (J.J.H. Bruggink, 1996:135).

Paton mendefinisikan asas hukum sebagai sarana yang membuat hukum itu hidup, tumbuh dan berkembang dan ia juga menunjukkan, bahwa hukum itu bukan sekedar kumpulan-kumpulan peraturan-peraturan belaka (Satjipto Rahardjo, 2006 : 45)

Undang-Undang Keuangan Negara, Undang-undang Perbendaharaan Negara dan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan pengelolaan

Barang Milik Negara menjadi payung hukum dan landasan dalam melaksanakan pemanfaatan Barang Milik Negara melalui sewa untuk memenuhi substansi hukum. Pengelolaan Barang Milik Negara dengan pemanfaatan melalui sewa seyogyanya memenuhi 8 (delapan) asas yang termaktub dalam principles of legality. Asas-asas principles of legality dikemukakan oleh Lon L Fuller. Fuller menjabarkan bahwa hukum tidak dapat diterima sebagai hukum, kecuali apabila bertolak dari moralitas tertentu serta hukum harus memenuhi ukuran moral tertentu (Lon L Fuller.1969 : 65).

Asas-asas principles of legality yang dikemukakan oleh Lon L Fuller antara lain adalah : Hukum harus mengandung peraturan-peraturan artinya ia tidak boleh sekadar keputusan-keputusan yang bersifat ad hoc; Hukum harus dipublikasikan; Hukum harus berlaku ke depan, bukan berlaku surut; Hukum harus disusun dalam rumusan yang dimengerti; Hukum harus menghindari diri dari kontradiksi-kontradiksi peraturan satu dengan yang lain; Hukum tidak boleh mengandung tuntutan yang melebihi apa yang akan dilakukan ; Hukum harus bersifat konstan sehingga ada kepastian hukum. Tetapi hukum harus juga diubah jika situasi politik dan sosial telah berubah; Tindakan para aparat pemerintah dan penegak hukum haruslah konsisten dengan hukum yang berlaku (Munir Fuady, 2009 : 9).

Penerapan asas principle of legality dalam pemanfaatan Barang Milik Negara melalui sewa di KPKNL Surakarta dapat dilihat sebagai berikut :

- 1) Hukum harus mengandung peraturan-peraturan artinya ia tidak boleh sekedar keputusan – keputusan yang bersifat *ad hoc*
- 2) Peraturan Hukum Harus Dipublikasikan.
- 3) Peraturan Hukum harus berlaku ke depan, bukan berlaku surut.
- 4) Peraturan Hukum harus disusun dalam rumusan yang dimengerti
- 5) Peraturan hukum tidak boleh mengandung peraturan-peraturan yang bertentangan satu sama lain
- 6) Peraturan hukum tidak boleh mengandung tuntutan yang melebihi apa yang akan dilakukan
- 7) Hukum harus bersifat konstan sehingga ada kepastian hukum. Tetapi hukum harus juga diubah jika situasi politik dan sosial telah berubah
- 8) Tindakan para aparat pemerintah dan penegak hukum haruslah konsisten dengan hukum yang berlaku.

Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara melalui sewa di KPKNL Surakarta jika ditinjau dari substansi hukumnya yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Negara telah memadai sebagai landasan hukum dalam melaksanakan Pemanfaatan Barang Milik Negara melalui

sewa sebagai amanat dari pembuat peraturan perundang-undangan untuk terselenggaranya penyewaan BMN yang tertib, terarah, adil dan akuntabel guna mewujudkan pengelolaan BMN yang efisien, efektif, dan optimal.

b. Struktur Hukum

Penelitian yang telah dilaksanakan menunjukkan bahwa struktur hukum di KPKNL Surakarta telah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara sebagaimana telah diubah dengan PMK 263/PMK.01/2016. Pelaksanaan pemanfaatan Barang Milik Negara melalui sewa dengan struktur hukum tersebut sudah efisien dalam pelaksanaan tugas sehari-harinya.

c. Budaya Hukum

Kultur hukum menurut Lawrence Meir Friedman adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum-kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. Kultur hukum adalah suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan (Achmad Ali: 2005 :2). Budaya hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan tercipta budaya hukum yang baik dan dapat merubah pola pikir masyarakat mengenai hukum selama ini. Secara sederhana, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum.

Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara melalui sewa di KPKNL Surakarta jika ditinjau dari kultur hukum dapat dikatakan baik meskipun masih terdapat beberapa permasalahan. Perlu terobosan yang konstruktif guna menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang timbul.

2. Hambatan Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara melalui sewa pada KPKNL Surakarta

Hambatan dalam pelaksanaan pemanfaatan Barang Milik Negara melalui sewa di KPKNL Surakarta dapat diuraikan sebagai berikut;

a. Hambatan Komponen Substansi Hukum

1) Mekanisme dan prosedur yang belum mempertimbangkan efisiensi

Mekanisme dan prosedur pemanfaatan yang ada masih menekankan pada aspek *governance* dan kehati-hatian belum memperhatikan pertimbangan biaya dan manfaat (*cost and benefit*). Mekanisme dan prosedur yang ada belum memberikan ruang kemudahan dalam rangka efisiensi waktu, tenaga, dan biaya. Pertimbangan besarnya kerugian peluang (*opportunity cost*) atas aset-aset yang tidak dimanfaatkan secara optimal belum menjadi perhatian. Akibatnya, potensi pemanfaatan Barang Milik Negara tidak dapat diwujudkan secara optimal karena terkendala hal-hal yang bersifat prosedural.

2) Jangka waktu sewa

Jangka waktu pemanfaatan Barang Milik Negara melalui sewa dibatasi maksimal 3 tahun, sehingga kurang diminati oleh sektor swasta.

b. Hambatan Komponen Struktur Hukum

Struktur hukum dalam penegakan hukum adalah lembaga hukum untuk menjalankan aturan hukum yang telah ada, hukum tidak akan dapat berjalan dengan baik dengan sendirinya tetapi hukum dapat berjalan dengan baik melalui lembaga penegak hukum yang menjalankan peraturan tersebut. Poin penting dari penegakan hukum dalam struktur hukum adalah kemampuan dan kapasitas lembaga hukum untuk menjalankan aturan hukum melalui pegawai di dalamnya. Petugas pengelolaan Barang Milik Negara pada masing masing satuan kerja memiliki kemampuan dan kemauan yang berbeda beda. Ada petugas satuan kerja yang memiliki pengetahuan yang terbatas mengenai pengelolaan Barang Milik Negara namun memiliki ketelitian dan kemauan yang tinggi untuk menertibkan pengelolaan Barang Milik Negara. Lemahnya pengawasan dan pengendalian dari pimpinan satuan kerja, membuat petugas pengelolaan Barang Milik Negara bekerja asal-asalan dan menunggu teguran dari Pengelola Barang. Selain kapabilitas dan kemauan dari petugas pengelola Barang Milik Negara faktor kaderisasi petugas pengelolaan Barang juga jadi hambatan tersendiri mengingat pengetahuan tentang pengelolaan Barang Milik Negara sehingga tidak dapat diperoleh dalam waktu singkat.

Hambatan lokasi keberadaan Barang Milik Negara yang berjauhan seringkali membuat petugas pengelolaan Barang Milik Negara kesulitan. Misalnya satuan kerja Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo (BBWS Bengawan Solo) yang wilayah kerjanya dan memiliki Barang Milik Negara yang tersebar meliputi Jawa Tengah (Karisidenan Solo) dan Provinsi Jawa Timur. Selain lokasi keberadaan Barang Milik Negara yang berjauhan, faktor yang menyebabkan petugas kesulitan dalam pengelolaan Barang Milik Negara adalah jumlah Barang Milik Negara yang sangat banyak. Satuan kerja yang memiliki jumlah BMN terbanyak pada KPKNL Surakarta adalah Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo (BBWS Bengawan Solo), Lanud Adi Soemarmo dan Universitas Sebelas Maret. Meskipun penatausahaan Barang Milik Negara telah didelegasikan ke Pembantuk Kuasa Pengguna Barang, namun jumlah unit Barang Milik Negara yang relatif banyak membuat petugas pengelolaan Barang Milik Negara kesulitan.

c. Hambatan Budaya Hukum

Tidak semua satuan kerja mengajukan permohonan persetujuan/penetapan pemanfaatan Barang Milik Negara. Kesadaran akan pentingnya optimalisasi aset masih rendah. Manfaat langsung (*direct benefit*) masih menjadi motivasi entitas dalam melaksanakan optimalisasi pengelolaan Barang Milik Negara. Pemanfaatan Barang Milik Negara dianggap hanya akan menambah beban pekerjaan karena tidak memberi manfaat langsung kepada pihak yang melaksanakan. Kondisi ini utamanya

disebabkan karena aturan yang memperlakukan penerimaan pengelolaan Barang Milik Negara sebagai penerimaan kasi umum negara. Dengan diperlakukan sebagai penerimaan umum, tertutup ruang bagi unit penghasil untuk dapat memanfaatkan sebagian dari yang dihasilkan untuk meningkatkan kapasitas operasional penyelenggaraan tugas dan fungsi mereka.

Selain itu, banyak petugas satuan kerja yang belum memahami prosedur kerja pengelolaan Barang Milik Negara dengan pemanfaatan Barang Milik Negara melalui sewa menyebabkan petugas enggan untuk menindaklanjuti/ berinisiatif.

3. Pengawasan terhadap pelaksanaan pemanfaatan Barang Milik Negara dalam bentuk sewa di KPKNL Surakarta

Dalam kaitannya dengan pemanfaatan barang milik negara, pengawasan merupakan salah satu cara untuk menjaga agar Barang Milik Negara dapat dimanfaatkan secara efektif, efisien dan optimal sehingga tidak terjadi pemborosan keuangan negara. Pengawasan pemanfaatan Barang Milik Negara melalui sewa dilakukan melalui dua metode, yakni Pengawasan Internal dan Pengawasan Eksternal. Peran pengelola barang dan pengguna barang/kuasa pengguna barang dalam melakukan pengawasan terhadap pemanfaatan Barang Milik Negara sangat menentukan karena keduanya yang paling dekat dan sangat mengetahui mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan pemanfaatan Barang Milik Negara, namun karena posisi keduanya selain sebagai pengawas juga sebagai pengguna barang milik negara,

sehingga objektivitas dan independensinya tidak dapat menjamin untuk dapat melakukan pengawasan secara optimal.

Pengawasan Eksternal pemanfaatan Barang Milik Negara lebih bisa menjamin objektivitas dan independensinya. Namun karena Badan Pemeriksa Keuangan merupakan satu-satunya pengawas eksternal pemerintah yang melakukan pemeriksaan terhadap tanggung jawab dan pengelolaan keuangan negara yang mempunyai jangkauan dan wewenang yang begitu luas, tidak mungkin akan menghasilkan pemeriksaan atau pengawasan yang efektif dan efisien sebagaimana yang diharapkan, meskipun Badan Pemeriksa Keuangan dilengkapi sumber daya manusia yang begitu banyak.

PENUTUP

1. KESIMPULAN

- a. Pelaksanaan Pemanfaatan Pelaksanaan Penegakan Hukum Terhadap Pemanfaatan BMN Dalam Bentuk Sewa di KPKNL Surakarta

Penegakan hukum meliputi Subtansi Hukum, Struktur Hukum dan Budaya Hukum. Subtansi hukum dalam pelaksanaan pemanfaatan Barang Milik Negara dalam bentuk sewa di KPKNL Surakarta dengan menelaah dengan Asas-asas *principles of legality* yang dikemukakan oleh Lon Fuller antara lain adalah : Hukum harus mengandung peraturan-peraturan artinya ia tidak boleh sekadar keputusan – keputusan yang bersifat *ad hoc*; Hukum harus dipublikasikan; Hukum harus berlaku ke depan, bukan berlaku surut; Hukum harus disusun dalam rumusan yang

dimengerti; Hukum harus menghindari diri dari kontradiksi-kontradiksi peraturan satu dengan yang lain; Hukum tidak boleh mengandung tuntutan yang melebihi apa yang akan dilakukan ; Hukum harus bersifat konstan sehingga ada kepastian hukum. Tetapi hukum harus juga diubah jika situasi politik dan sosial telah berubah; Tindakan para aparat pemerintah dan penegak hukum haruslah konsisten dengan hukum yang berlaku dan telah berjalan dengan baik, Struktur hukum yang ada pada KPKNL Surakarta juga telah berjalan dengan baik.

Penegakan hukum dalam pemanfaatan Barang Milik Negara melalui Sewa di KPKNL Surakarta meskipun masih menemui beberapa hambatan namun dapat dikatakan telah berjalan dengan baik. Sehingga penegakan hukum dalam pelaksanaan pemanfaatan Barang Milik Negara melalui sewa di KPKNL Surakarta telah berjalan dengan baik karena telah memenuhi ketiga unsur, yaitu substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum.

- b. Hambatan Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara melalui sewa di KPKNL Surakarta

Hambatan dalam pelaksanaan pemanfaatan Barang Milik Negara melalui sewa di KPKNL Surakarta dapat diuraikan hambatan komponen substansi hukum, hambatan komponen struktur hukum dan hambatan dari komponen budaya hukum. Komponen substansi hukum meliputi mekanisme dan prosedur yang belum mempertimbangkan efisiensi dan jangka waktu yang dirasa belum menarik sektor swasta sebagai penyewa

Barang Milik Negara. Hambatan di struktur hukum meliputi SDM yang kurang memadai baik secara kualitas maupun kuantitas dihadapkan dengan jumlah dan sebaran Barang Milik Negara yang dikelola. Sedangkan hambatan budaya hukumnya berasal dari motivasi entitas dalam melaksanakan optimalisasi pengelolaan Barang Milik Negara.

c. Pengawasan Pemanfaatan Barang Milik Negara melalui sewa di KPKNL Surakarta

Dalam kaitannya dengan pemanfaatan barang milik negara, pengawasan merupakan salah satu cara untuk menjaga agar Barang Milik Negara dapat dimanfaatkan secara efektif, efisien dan optimal sehingga tidak terjadi pemborosan keuangan negara. Pengawasan pemanfaatan Barang Milik Negara melalui sewa dilakukan melalui dua metode, yakni Pengawasan Internal dan Pengawasan Eksternal. Peran pengelola barang dan pengguna barang/kuasa pengguna barang dalam melakukan pengawasan terhadap pemanfaatan Barang Milik Negara sangat menentukan karena keduanya yang paling dekat dan sangat mengetahui mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan pemanfaatan Barang Milik Negara, namun karena posisi keduanya selain sebagai pengawas juga sebagai pengguna barang milik negara, sehingga objektivitas dan independensinya tidak dapat menjamin untuk dapat melakukan pengawasan secara optimal.

Pengawasan Eksternal pemanfaatan Barang Milik Negara lebih bisa menjamin objektivitas dan independensinya. Namun karena Badan

Pemeriksa Keuangan merupakan satu-satunya pengawas eksternal pemerintah yang melakukan pemeriksaan terhadap tanggung jawab dan pengelolaan keuangan negara yang mempunyai jangkauan dan wewenang yang begitu luas, tidak mungkin akan menghasilkan pemeriksaan atau pengawasan yang efektif dan efisien sebagaimana yang diharapkan, meskipun Badan Pemeriksa Keuangan dilengkapi sumber daya manusia yang begitu banyak.

2. SARAN

a. Bagi KPKNL maupun Instansi Vertikal di atasnya hendaknya:

- 1) Melakukan upaya penegakan aturan untuk mewujudkan tertib pengelolaan melalui penertiban atas pemanfaatan Barang Milik Negara yang tidak sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang berlaku, melakukan tindakan yang diperlukan sesuai aturan, dan meningkatkan mekanisme pengawasan dan pengendalian.
- 2) Mengusulkan perubahan dalam regulasi yang memungkinkan pemberian insentif terhadap unit yang melaksanakan pemanfaatan Barang Milik Negara.
- 3) Menyederhanakan mekanisme dan prosedur pemanfaatan Barang Milik Negara. Menetapkan kebijakan tarif yang lebih luwes (fleksibel).
- 4) Penetapan tarif dengan menggunakan indeks/tarif standar untuk pemanfaatan BMN dalam bentuk sewa dengan batasan nilai dan jangka waktu tertentu.

- b. Bagi Satuan kerja/ *Stakholder* Pemanfaatan Barang Milik Negara agar meningkatkan koordinasi dan sinergi guna meningkatkan kinerja terutama yang terkait pemanfaatan Barang Milik Negara

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Achmad Ali. 2005. *Keterpurukan Hukum di Indonesia Penyebab dan Solusinya Cetakan Kedua*. Ciawi-Bogor: Ghalia Indonesia.
- Amiruddin dan Asikin, Zainal. 2003. *Pengantar Metode Penelitian Hukum.Cetakan ketujuh*.Jakarta: Raja Grafindo.
- Arifin P. Soeria Atmadja. 2013. *Keuangan Publik dalam Perspektif Hukum, Teori, Praktik, dan Kritik, Edisi Ketiga*. Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada
- A. Madjedi Hasan. 2009. *Kontrak Minyak dan Gas Bumi Berazas Keadilan dan Kepastian Hukum*. Jakarta: Fikahati Aneska.
- Barda Nawawi Arif. 2007. *Penegakan Hukum Pidana dalam Konteks Hukum dan Pembangunan Nasional*. Yogyakarta: UII.
- Bruggink, J. J. H. 1996. *Refleksi Tentang Hukum Pengertian-Pengertian Dasar Dalam Teori Hukum, alih bahasa Arief Sidharta, PT. CitraAditya Bakti, Bandung*
- Dora Kusumastuti. 2019. *Perjanjian Kredit Perbankan dalam Perspektif Welfare State*. Yogyakarta: CV Budi Utama.
- Dosminikus Rato. 2010. *Filasafat Hukum Mencari dan Memahami Hukum*. Yogyakarta: PT Presindo.
- Hatta Ali.2014. *Sistem Pengawasan Badan Peradilan Di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Herlien Budiono. 2006.*Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia-Hukum Perjanjian Berlandaskan Asas-Asas Wigati Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- H.B. Sutopo, 2008. *Metodologi Penelitian Kualitatif I Karakteristik dan Aplikasi Tekniknya*. Surakarta: UNS Press.

- J. Satrio. 1995. *Hukum Perikatan yang lahir dari perjanjian*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Lon L. Fuller.1969. *The Morality of law*. Yale University Press
- Munir Fuady. 2002. *Hukum Bisnis Dalam Teori dan Praktik*. Jakarta: Citra Aditya Bakti
- M. Yahya Harahap. 1986. *Segi – Segi Hukum Perjanjian*. Bandung: PT. Alumni
- _____. 2009. *Teori Negara Hukum Moderen (Rechtsstaat)*. Bandung: Refika Aditama.
- Peter Mahmud Marzuki. 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana.
- _____. 2003. *Batas-Batas kebebasan Berkontrak: Yuridika, Volume 18 No.3*. Jakarta: Kencana Pradana Media Group
- Saefudin.2009. *Partisipasi Publik dalam Pembentukan Peraturan Perundangundangan*. Yogyakarta: FH UII Press.
- Satjipto Rahardjo. 2006. *Ilmu Hukum Cet. IV*. Bandung: Citra Aditya
- Silalahi, Ulbert. 2005. *Studi Tentang Ilmu Administrasi: Konsep, Teori dan Dimensi. Cetakan Keenam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- Simbolon, Maringan Masry. 2004. *Dasar-dasar Administrasi dan Manajemen*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Subekti. 2002. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: PT Intermedia.
- Zuhad Ichyudin.1996.*Manajemen Edisi 9 Jilid 1. Alih Bahasa*.Jakarta: Erlangga
- Peraturan Perundang-undangan:**
- Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara.
- Peraturan Presiden No.54 Tahun 2010Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 Tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negerasebagaimana telah diubah dengan PMK 263/PMK.01/2016.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.06/2014 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan pemindahtanganan Barang Milik Negara.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 52/PMK.06/2016 tentang Perubahan Atas PMK Nomor 244/PMK.06/2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Negara.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2017 tentang Penilaian Barang Milik Negara.

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 666/KMK.01/2018 tentang Pelimpahan Kewenangan Menteri Keuangan Dalam Bentuk Mandat Kepada Pejabat Di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 7/KN/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Barang Milik Negara.

Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 151/KN/2019 tentang Penetapan Integrasi Proses Bisnis Layanan Persetujuan Sewa Barang Milik Negara Pada Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

Jurnal, Makalah, Artikel dan Karya Ilmiah Lainnya:

Agus Yuda Hernoko, *Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Bisnis, Upaya Untuk Mewujudkan Hubungan Bisnis dalam Perspektif Kontrak yang Berkeadilan*. Jurnal Hukum Bisnis, edisi No. 2 Vol. 29, 2010.

Andi Risma, *Pemanfaatan Barang Milik Negara Idle Dalam Bentuk Sewa Menyewa sebagai Upaya Penerimaan Negara Bukan Pajak- Disertasi*. 2017.

Anis Widyawati. *Dilema Penerapan Asas Retroaktif di Indonesia*. Pandecta, Volume 6 Nomor 2, Juli 2011.

Ali Abdul Wakhid. 2011. *Eksistensi Konsep Birokrasi Max Weber dalam Reformasi Birokrasi di Indonesia*. Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam Vol. 7 No. 13, Juli – Desember 2011.

Dora Kusumastuti, 2014. Kebebasan Berkontrak Dalam Kontrak Baku Kredit Perumahan. Widya Wacana: Jurnal Ilmiah. Vol 9 No. 1

Makalah, 25-29 Januari 2016. *Pengelolaan Barang Milik Negara, Disampaikan Pada Rakernas Ke-2 Kementerian Keuangan RI*. Bali.

Modul Pemanfaatan Barang Milik Negara, 2010. *Kebijakan Pemanfaatan Barang Milik Negara*, Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan. Kementerian Keuangan RI: Jakarta.

Sumber dari internet:

<https://bppk.kemenkeu.go.id/id/berita-knpk/22529-penguatan-pengelolaan-barang-milik-negara-di-lingkungan-kementerian-keuangan>. Diakses tanggal 1 Oktober 2019

<http://juzrifara.blogspot.com/2017/01/teori-sistem-hukum-friedman.html> Diakses tanggal 1 Oktober 2019

www.djkn.kemenkeu.go.id/page/sejarah Diakses tanggal 1 Desember 2019

<http://dedoubleyou.wordpress.com/2013/02/15/strategi-pengelolaan-barang-milik-negara> Diakses tanggal 1 Oktober 2019

Sumber Koran / Majalah:

Suryahadi Purnama. Optimalisasi Pemanfaatan Barang Milik Negara: Potensi dan Kontribusinya terhadap Penerimaan Negara. Media Kekayaan Negara Edisi No.27 Tahun VIII/2017 halaman 20 – 25.

<https://metro.tempo.co/read/574307/jis-sewa-tanah-pertamina-us-10-per-15-tahun>. Diakses 23 Desember 2019.